



WALIKOTA SALATIGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG  
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, perlu mengatur mengenai keberadaan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana mencakup prosedur pengangkatan dan prosedur penyidikan;

b. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);

5. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
13. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118);
14. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 439);

15. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 127);
16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA  
dan  
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Menteri Dalam Negeri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
2. Menteri Hukum dan HAM adalah Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang membawahi wilayah kerja Daerah.
5. Daerah adalah Kota Salatiga.

6. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota Salatiga.
7. Walikota adalah Walikota Salatiga.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat PPNSD, adalah PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.
12. Calon PPNSD adalah PNS yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PPNS.
13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
14. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
15. Koordinator Pengawas PPNSD yang selanjutnya disingkat Korwas PPNSD adalah Penyidik POLRI yang berwenang untuk membimbing, membina, mengarahkan, memberikan bantuan teknis, dan mengawasi pelaksanaan tugas PPNSD.
16. Manajemen Penyidikan adalah pengelolaan penyidikan tindak pidana oleh PPNSD secara terencana, terorganisir, terkendali, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien.
17. Atasan PPNSD adalah PPNSD yang ditunjuk oleh instansinya dan/atau secara struktural membawahi PPNSD yang ditugaskan menangani perkara tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangannya.
18. Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai tindak pidana atau pelanggaran hukum baik yang disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya.
19. Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana melalui kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan lingkup tugas dan wewenangnya.
20. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

21. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialami sendiri.
22. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
23. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
24. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
25. Surat adalah berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
26. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
27. Laporan Kejadian adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas tentang adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang.
28. Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi dan tempat-tempat lain, dimana tersangka dan/atau korban dan/atau barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.
29. Pemanggilan adalah tindakan untuk menghadirkan saksi, ahli, atau tersangka guna didengar keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi berdasarkan laporan kejadian.
30. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keidentikan tersangka, saksi ahli dan/atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
31. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa, apabila terdapat cukup bukti serta ketentuan

- hukum guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
32. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
  33. Penggeledahan Rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan/atau tempat tertutup lainnya guna melakukan pemeriksaan dan/atau penyitaan barang bukti dan/atau penangkapan tersangka dalam hal-hal menurut cara-cara yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
  34. Penggeledahan Badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka guna mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.
  35. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah penguasaannya terhadap benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
  36. Administrasi Penyidikan adalah suatu bentuk kegiatan dalam penatausahaan untuk melengkapi administrasi yang diperlukan dalam proses penyidikan.
  37. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Salatiga yang memuat ketentuan Pidana yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.
  38. Operasi penindakan yang selanjutnya disebut yustisi adalah operasi penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh PPNSD secara terpadu dan/atau sistem peradilan di tempat.
  39. Kode Etik PPNSD adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNSD dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Perda PPNSD yang berlaku dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
  40. Pendidikan dan Pelatihan PPNSD yang selanjutnya disingkat Diklat PPNSD, adalah suatu kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas Pegawai Negeri Sipil di bidang Penyidikan Peraturan Daerah.
  41. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut STTPP, adalah surat tanda lulus bagi PNS yang telah mengikuti Diklat PPNSD.

## Pasal 2

- (1) Pengaturan PPNSD dimaksudkan sebagai landasan hukum dalam tahapan pengusulan Calon PPNSD, pengangkatan dan pelantikan PPNSD, pedoman kerja PPNSD dalam melakukan penyidikan, pola hubungan koordinasi pengawasan dan pembinaan manajemen penyidikan antara PPNSD dengan Penyidik POLRI, penegakan kode etik dan penyelenggaraan Diklat PPNSD.

- (2) Pengaturan PPNSD bertujuan untuk:
  - a. mempertegas kedudukan dan peran strategis PPNSD serta meningkatkan profesionalisme PPNSD dalam melaksanakan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  - b. memantapkan semangat pengabdian Calon PPNSD dan PPNSD yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan perlindungan terhadap masyarakat;
  - c. memberikan pedoman bagi PPNSD dalam melaksanakan koordinasi manajemen penyidikan dengan Penyidik POLRI.
- (3) Pengaturan PPNSD berdasarkan asas:
  - a. integritas;
  - b. kompetensi;
  - c. objektivitas;
  - d. independensi;
  - e. legalitas;
  - f. kewajiban;
  - g. kebersamaan;
  - h. akuntabilitas;
  - i. profesional;
  - j. proaktif
  - k. menjunjung tinggi hak asasi manusia;
  - l. efektif dan efisien; dan
  - m. transparansi.
- (4) Lingkup pengaturan PPNSD meliputi:
  - a. kedudukan, tugas dan wewenang;
  - b. hak dan kewajiban;
  - c. pengangkatan, mutasi dan pemberhentian;
  - d. manajemen penyidikan;
  - e. kode etik PPNSD;
  - f. Diklat PPNSD;
  - g. pembinaan; dan
  - h. pembiayaan.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

### Pasal 3

- (1) PPNSD berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Kepala Satpol PP.
- (2) Dalam hal pejabat PPNSD ditempatkan pada Perangkat Daerah atau unit kerja di luar Satpol PP, maka pejabat PPNSD tersebut bertanggung jawab secara teknis operasional kepada Kepala Satpol PP sebatas pada pelaksanaan tugasnya selaku PPNSD.

### Pasal 4

- (1) PPNSD mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNSD berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

#### Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), PPNSD mempunyai wewenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. melakukan tindakan atau tugas lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), PPNSD tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.

### BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 6

- (1) PPNSD disamping memperoleh hak-hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat diberikan uang insentif.
- (2) Besaran uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan indikator kinerja dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian uang insentif PPNSD diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 7

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), PPNSD wajib:

- a. berkoordinasi dengan Penyidik POLRI dalam melakukan manajemen penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya;
- b. melakukan tertib administrasi penyidikan;
- c. menjaga sikap dan perilaku sesuai kode etik; dan
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas dan disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Satpol PP.

BAB IV  
PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu  
Pengangkatan

Pasal 8

Untuk dapat diangkat menjadi pejabat PPNSD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun;
- b. berpangkat paling rendah penata muda dan golongan ruang III/a;
- c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
- d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
- f. setiap unsur penilaian prestasi pekerjaan PNS sesuai ketentuan yang berlaku paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan yang diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerjasama dengan instansi terkait.

Pasal 9

- (1) Walikota mengajukan usulan pengangkatan calon pejabat PPNSD sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
- (2) Menteri Hukum dan HAM atau pejabat yang ditunjuk menetapkan keputusan tentang pengangkatan pejabat PPNSD dengan memperhatikan pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan pejabat PPNSD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon pejabat PPNSD wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya di hadapan Menteri Hukum dan HAM atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelantikan dan lafal sumpah atau janji pejabat PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) PNS yang telah diangkat menjadi pejabat PPNSD diberi kartu tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM atau pejabat yang ditunjuk. ✓

- (2) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (3) Masa berlaku kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Bentuk, ukuran, warna, format serta penerbitan dan perpanjangan kartu tanda pengenal PPNSD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Mutasi

#### Pasal 12

- (1) Walikota berwenang melakukan mutasi PPNSD di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perpindahan antar Perangkat Daerah atau unit kerja karena alih tugas, kenaikan jabatan atau perubahan struktur organisasi perangkat daerah.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila pejabat PPNSD yang bersangkutan telah berkerja paling singkat selama 5 (lima) tahun pada Perangkat Daerah atau unit kerja terhitung sejak pengangkatan menjadi PPNSD.

#### Pasal 13

- (1) Walikota melaporkan mutasi PPNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan PPNSD yang mengalami mutasi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Walikota dapat mengusulkan pengangkatan kembali menjadi pejabat PPNSD bagi pejabat PPNSD yang mengalami mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
- (2) Menteri Hukum dan HAM atau pejabat yang ditunjuk menetapkan keputusan tentang pengangkatan kembali menjadi pejabat PPNSD.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan kembali menjadi PPNSD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

Ketentuan mengenai tata cara pelaporan dan pengangkatan kembali menjadi PPNS bagi pejabat PPNSD mengalami mutasi wilayah kerja baik antar Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota maupun Instansi Pemerintah lainnya berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Pemberhentian

Pasal 16

Pejabat PPNSD diberhentikan dari jabatannya karena:

- a. diberhentikan sebagai PNS;
- b. tidak lagi bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum;
- c. atas permintaan sendiri secara tertulis;
- d. melanggar disiplin kepegawaian;
- e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNSD; atau
- f. meninggal dunia.

Pasal 17

- (1) Walikota mengusulkan pemberhentian pejabat PPNSD kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
- (2) Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan dan bukti pendukung.
- (3) Menteri Hukum dan HAM atau pejabat yang ditunjuk menetapkan keputusan tentang pemberhentian pejabat PPNSD.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberhentian pejabat PPNSD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
MANAJEMEN PENYIDIKAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 18

- (1) PPNSD melaksanakan pengelolaan penyidikan dan koordinasi penyidikan dengan Penyidik POLRI berpedoman pada Manajemen Penyidikan.
- (2) Manajemen Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan;
  - b. penyidikan; dan
  - c. koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik POLRI.

Bagian Kedua  
Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan

Pasal 19

- (1) Pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dilaksanakan atas dasar:
  - a. hasil temuan dari petugas; dan/atau
  - b. laporan/pengaduan masyarakat, yang dapat diajukan secara tertulis maupun lisan.

- (2) Terhadap laporan/pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepada pelapor diberikan surat tanda penerimaan laporan.
- (3) Hasil pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila ditemukan tindak pidana, dituangkan dalam laporan kejadian.
- (4) Laporan kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Atasan PPNSD dan dicatat dalam registrasi penerimaan laporan kejadian.
- (5) Atasan PPNSD setelah menerima laporan kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menerbitkan surat perintah penyidikan dan memberi petunjuk mengenai pelaksanaan penyidikan.

Bagian Ketiga  
Penyidikan

Paragraf 1  
Bentuk Kegiatan

Pasal 20

- (1) Bentuk-bentuk kegiatan dalam proses penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b sebagai berikut:
  - a. pemberitahuan dimulainya penyidikan;
  - b. pemanggilan;
  - c. penangkapan;
  - d. penahanan;
  - e. penggeledahan;
  - f. penyitaan;
  - g. pemeriksaan;
  - h. bantuan hukum;
  - i. penyelesaian berkas perkara;
  - j. pelimpahan perkara;
  - k. penghentian penyidikan;
  - l. administrasi penyidikan; dan
  - m. pelimpahan penyidikan.
- (2) Proses penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan penyidik dan PPNSD lainnya yang tidak tercantum dalam surat perintah penyidikan.
- (3) PPNSD dan Penyidik POLRI memantau proses hukum selanjutnya sampai vonis yang ditetapkan.

Paragraf 2  
Rencana Penyidikan

Pasal 21

- (1) PPNSD menyusun rencana penyidikan meliputi:
  - a. sasaran penyidikan;
  - b. sumber daya yang dilibatkan;
  - c. cara bertindak;
  - d. waktu yang akan digunakan; dan
  - e. pengendalian penyidikan.

- (2) Rencana penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada atasan PPNSD dalam rangka pengendalian perkara.

### Paragraf 3 Pengorganisasian

#### Pasal 22

- (1) Dalam pelaksanaan penyidikan oleh PPNSD diperlukan pengorganisasian sumber daya yang meliputi:
  - a. personel PPNSD;
  - b. sarana dan prasarana;
  - c. anggaran;
  - d. peraturan atau dasar hukum; dan
  - e. piranti lunak.
- (2) Pelaksanaan pengorganisasian sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Atasan PPNSD berdasarkan hubungan dan tata kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

### Paragraf 4 Pelaksanaan Penyidikan

#### Pasal 23

- (1) Dalam hal kasus yang memerlukan pengolahan TKP, maka tindakan yang dilakukan oleh PPNSD sebagai berikut:
  - a. mencari keterangan, petunjuk, barang bukti serta identitas tersangka dan korban maupun saksi untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya; dan
  - b. pencarian, pengambilan, pengumpulan, dan pengamanan barang bukti, yang dilakukan dengan metode tertentu atau bantuan teknis penyidikan seperti laboratorium forensik, identifikasi, kedokteran forensik, dan bidang ahli lainnya.
- (2) Tindakan yang dilakukan oleh PPNSD dalam pengolahan TKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara pemeriksaan di TKP.

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal dimulainya penyidikan, PPNSD wajib terlebih dahulu memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan:
  - a. laporan kejadian;
  - b. surat perintah penyidikan; dan
  - c. berita acara yang telah dibuat.
- (3) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diteliti kelengkapannya, diteruskan oleh Penyidik POLRI kepada Penuntut Umum dengan surat pengantar dari Penyidik POLRI.

- (4) Dalam hal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) telah diterima oleh Penyidik POLRI, Penyidik POLRI wajib menyiapkan dukungan penyidikan yang diminta oleh PPNSD.

#### Pasal 25

Pemanggilan dilaksanakan sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum PPNSD, dengan ketentuan:

- a. surat panggilan ditandatangani oleh atasan PPNSD selaku penyidik;
- b. dalam hal atasan PPNSD bukan penyidik, surat panggilan ditandatangani oleh PPNSD dan diketahui oleh atasan PPNSD;
- c. penyampaian surat panggilan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh PPNSD yang bersangkutan dan disertai dengan tanda bukti penerimaan;
- d. surat panggilan sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal kehadiran yang ditentukan;
- e. surat panggilan wajib diberi nomor registrasi;
- f. dalam hal pemanggilan pertama tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, dilakukan pemanggilan kedua disertai surat perintah membawa, yang administrasinya dibuat oleh PPNSD;
- g. dalam hal membawa tersangka dan/atau saksi, PPNSD dapat meminta bantuan kepada Penyidik POLRI yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama serta dibuat berita acara;
- h. Penyidik POLRI dapat mengabulkan permintaan tersebut setelah mempelajari dan mempertimbangkan, kemudian memberitahukan keputusannya kepada PPNSD;
- i. dalam hal yang dipanggil berdomisili di luar wilayah kerja PPNSD, pemanggilan dilakukan dengan bantuan Penyidik POLRI yang sewilayah hukum dengan yang dipanggil; dan
- j. untuk pemanggilan terhadap tersangka dan/atau saksi WNI yang berada di luar negeri dimintakan bantuan melalui Penyidik POLRI kepada perwakilan negara dimana tersangka dan/atau saksi berada.

#### Pasal 26

PPNSD yang tidak mempunyai kewenangan melakukan penangkapan, meminta bantuan kepada Penyidik POLRI dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. surat permintaan bantuan penangkapan ditujukan kepada pejabat fungsi Reserse Kriminal (Reskrim) POLRI setempat dengan melampirkan laporan kejadian dan laporan kemajuan penyidikan perkara;
- b. sebelum PPNSD meminta bantuan secara tertulis kepada Penyidik POLRI sebagaimana dimaksud pada huruf a, permintaan dapat didahului secara lisan dengan menyebutkan/menjelaskan kasus dan identitas tersangka;
- c. apabila Penyidik POLRI mengabulkan permintaan bantuan penangkapan, maka Penyidik POLRI memberitahukan keputusannya tersebut kepada PPNSD;

- d. dalam pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh Penyidik POLRI dengan mengikutsertakan PPNSD yang bersangkutan; dan
- e. administrasi penyidikan kegiatan bantuan penangkapan, dibuat oleh Penyidik POLRI.

#### Pasal 27

- (1) Penyerahan tersangka dari Penyidik POLRI kepada PPNSD, wajib dituangkan dalam bentuk Berita Acara.
- (2) Tersangka yang ditangkap dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata tidak terbukti, maka tidak dilakukan penahanan, sehingga wajib dilepas dengan surat perintah pelepasan dan diserahkan kepada keluarga atau kuasa hukumnya.

#### Pasal 28

- (1) PPNSD yang tidak mempunyai kewenangan melakukan penahanan, meminta bantuan secara tertulis kepada Penyidik POLRI dengan melampirkan laporan kejadian dan laporan kemajuan penyidikan perkara.
- (2) Sebelum PPNSD meminta bantuan secara tertulis kepada Penyidik POLRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permintaan dapat didahului secara lisan dengan menyebutkan/menjelaskan kasus dan identitas tersangka.

#### Pasal 29

PPNSD yang mempunyai kewenangan melakukan penggeledahan, pelaksanaannya sesuai dengan hukum acara pidana, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. surat permintaan izin penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dibuat oleh PPNSD dengan tembusan Penyidik POLRI;
- b. sebelum surat permintaan izin penggeledahan dikirim kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, PPNSD dapat minta pertimbangan kepada Penyidik POLRI tentang alasan perlunya dilakukan penggeledahan;
- c. surat permintaan izin penggeledahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditanda tangani oleh atasan PPNSD selaku penyidik, dalam hal atasan PPNSD bukan penyidik, surat permintaan ditandatangani oleh PPNSD diketahui oleh atasan PPNSD;
- d. setelah surat izin penggeledahan dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan setempat, Penyidik mengeluarkan surat perintah penggeledahan yang ditandatangani oleh atasan PPNSD selaku penyidik, apabila atasannya bukan penyidik, penandatanganan dilaksanakan oleh PPNSD dan diketahui oleh atasannya; dan
- e. dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak segera dilakukan penggeledahan, setelah dilakukan penggeledahan wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.

### Pasal 30

PPNSD yang mempunyai kewenangan melakukan penyitaan, pelaksanaannya sesuai dengan hukum acara pidana, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. surat permintaan izin penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dibuat oleh PPNSD dengan tembusan Penyidik POLRI;
- b. sebelum surat permintaan izin penyitaan dikirim kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, PPNSD dapat minta pertimbangan kepada Penyidik POLRI tentang alasan perlunya dilakukan penyitaan;
- c. surat permintaan izin penyitaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditandatangani oleh atasan PPNSD selaku penyidik, dalam hal atasan PPNSD bukan penyidik, surat permintaan ditandatangani oleh PPNSD diketahui oleh atasan PPNSD;
- d. setelah surat izin penyitaan dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan setempat, Penyidik mengeluarkan surat perintah penyitaan yang ditandatangani oleh atasan PPNSD selaku penyidik, apabila atasannya bukan penyidik, penandatanganan dilaksanakan oleh PPNSD dan diketahui oleh atasannya; dan
- e. dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak segera dilakukan penyitaan, setelah dilakukan penyitaan wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.

### Pasal 31

- (1) Dalam hal mengumpulkan bahan keterangan, PPNSD mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap:
  - a. saksi;
  - b. ahli; dan
  - c. tersangka.
- (2) Hasil pemeriksaan terhadap saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dituangkan dalam berita acara pemeriksaan saksi.
- (3) Hasil pemeriksaan terhadap ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dituangkan dalam berita acara pemeriksaan ahli.
- (4) Hasil pemeriksaan terhadap tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dituangkan dalam berita acara pemeriksaan tersangka.
- (5) Dalam hal diperlukan psikologi pemeriksaan guna mendapatkan keterangan dari saksi dan/atau tersangka, PPNSD mengajukan permintaan bantuan secara tertulis dengan menguraikan risalah permasalahan kepada Penyidik POLRI.

### Pasal 32

- (1) Dalam hal diperlukan pemeriksaan barang bukti, dapat dilaksanakan melalui bantuan teknis pemeriksaan:
  - a. laboratorium forensik; dan
  - b. identifikasi.

- (2) Dalam hal diperlukan penjelasan mengenai pemeriksaan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Penyidik POLRI.
- (3) Dalam hal diperlukan pemeriksaan ahli, PPNSD dapat meminta bantuan secara langsung kepada ahli dengan tembusan Penyidik POLRI.

#### Pasal 33

- (1) Penyelesaian berkas perkara merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan.
- (2) Iktisar atau kesimpulan kasus yang ditangani, dituangkan dalam resume yang telah ditentukan penulisannya.
- (3) Resume, berita acara, dan kelengkapan administrasi penyidikan disusun sebagai berkas perkara dengan urutan yang telah ditentukan.

#### Pasal 34

- (1) Penyerahan perkara hasil penyidikan oleh PPNSD merupakan pelimpahan tanggung jawab suatu perkara dari Penyidik ke Penuntut Umum.
- (2) Pelaksanaan penyerahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap acara pemeriksaan biasa, singkat, dan cepat.
- (3) Pelaksanaan penyerahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam acara pemeriksaan biasa dan singkat meliputi:
  - a. tahap pertama, yaitu penyerahan berkas perkara; dan
  - b. tahap kedua, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum.

#### Pasal 35

- (1) Penyerahan tahap pertama berupa penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh atasan PPNSD selaku penyidik.
- (2) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum dilaksanakan melalui Penyidik POLRI.
- (3) Penyidik POLRI yang telah menerima penyerahan berkas perkara dari PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melakukan penelitian bersama dengan PPNSD, dan apabila telah lengkap segera menyerahkan kepada Penuntut Umum.
- (4) Apabila berkas perkara dikembalikan oleh Penuntut umum, PPNSD melengkapi sesuai petunjuk Penuntut Umum yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Penyidik POLRI.
- (5) Setelah PPNSD melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PPNSD wajib menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam waktu 14 (empat belas) hari, sejak diterimanya petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (6) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari berkas perkara tidak dikembalikan oleh Penuntut Umum, penyidikan dianggap lengkap dan PPNS menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti ke Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI.

#### Pasal 36

- (1) Penyerahan tahap kedua berupa penyerahan tersangka dan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b, dilaksanakan setelah penyerahan berkas tahap pertama dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (P21).
- (2) Penyerahan perkara tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penuntut Umum dilaksanakan melalui Penyidik POLRI.
- (3) Penyerahan tersangka dan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh atasan PPNSD selaku penyidik.
- (4) Dalam hal atasan PPNSD bukan penyidik, surat pengantar ditandatangani oleh PPNSD dan diketahui atasan PPNSD.
- (5) Pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan berita acaranya.

#### Pasal 37

Penghentian penyidikan merupakan salah satu kegiatan penyelesaian perkara yang dilakukan apabila:

- a. tidak terdapat cukup bukti;
- b. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- c. dihentikan demi hukum, karena:
  1. tersangka meninggal dunia;
  2. tuntutan tindak pidana telah kadaluarsa; dan/atau
  3. tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

#### Pasal 38

- (1) Sebelum proses penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. gelar perkara yang pelaksanaannya dapat dibantu oleh Penyidik POLRI;
  - b. apabila hasil gelar perkara menyimpulkan bahwa syarat penghentian penyidikan telah terpenuhi, maka diterbitkan Surat perintah penghentian penyidikan yang ditandatangani oleh atasan Penyidik dan surat ketetapan penghentian penyidikan yang ditandatangani oleh PPNSD;
  - c. dalam hal atasan PPNSD bukan Penyidik, penandatanganan surat perintah penghentian penyidikan dilakukan oleh PPNSD dengan diketahui oleh atasannya; dan
  - d. membuat surat pemberitahuan penghentian penyidikan dan dikirimkan kepada Penuntut Umum, Penyidik POLRI dan tersangka atau keluarga atau penasehat hukumnya. ✓

- (2) Dalam hal penghentian penyidikan dinyatakan tidak sah oleh putusan praperadilan dan/atau ditemukan adanya bukti baru, Penyidik wajib:
- a. menerbitkan surat ketetapan pencabutan penghentian penyidikan;
  - b. membuat surat perintah penyidikan lanjutan; dan
  - c. melanjutkan kembali penyidikan.

#### Pasal 39

- (1) Administrasi penyidikan merupakan kegiatan penatausahaan penyidikan untuk menjamin ketertiban, keseragaman, dan kelancaran penyidikan berupa kelengkapan administrasi penyidikan.
- (2) Penyelenggaraan administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNSD perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. menghindari kesalahan dalam pengisian blanko dan formulir yang tersedia;
  - b. melaksanakan pendataan dan pencatatan secara tertib dan teratur;
  - c. melakukan pendistribusian dan pengarsipan surat-surat secara tertib dan teratur; dan
  - d. dikelola oleh PNS yang ditunjuk dan diberi tugas khusus untuk kepentingan itu.
- (3) Format administrasi penyidikan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 40

- (1) Pelimpahan penyidikan dari PPNSD kepada Penyidik POLRI, dilaksanakan apabila:
  - a. peristiwa pidana yang ditangani, meliputi lebih dari satu wilayah hukum PPNSD;
  - b. berdasarkan pertimbangan keamanan dan geografi, PPNSD tidak dapat melakukan penyidikan; dan
  - c. peristiwa pidana yang ditangani, merupakan gabungan tindak pidana tertentu dan tindak pidana umum, kecuali tindak pidana yang bukan merupakan kewenangan Penyidik POLRI.
- (2) Pelimpahan penyidikan dari PPNSD kepada Penyidik POLRI, dilaksanakan dengan surat pelimpahan.
- (3) Dalam pelaksanaan pelimpahan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara.
- (4) Pelaksanaan penyidikan selanjutnya, dapat melibatkan PPNSD terkait.

#### Paragraf 5 Pengendalian

#### Pasal 41

- (1) Pengendalian penyidikan dilakukan pada tahap perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan.
- (2) Pengendalian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. atasan PPNSD; dan

- b. Penyidik POLRI selaku koordinasi dan pengawasan penyidikan.

#### Pasal 42

- (1) Atasan PPNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, memberikan petunjuk atau arahan tentang kegiatan penyidikan secara rinci dan jelas, untuk menghindari kesalahan penafsiran oleh PPNS yang akan maupun sedang melakukan penyidikan.
- (2) Atasan PPNSD dalam melakukan pengendalian penyidikan dapat berkoordinasi dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal untuk kelancaran proses penyidikan.
- (3) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kontak pribadi, rapat, dan kunjungan dinas.
- (4) Atasan PPNSD menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penyidikan secara profesional.
- (5) Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan:
  - a. koordinasi dengan pihak atau instansi terkait; dan
  - b. memberikan cara pemecahan masalah kepada PPNS.

#### Bagian Keempat

#### Koordinasi dan Pengawasan Penyidikan oleh Penyidik POLRI

#### Pasal 43

- (1) Koordinasi dan Pengawasan Penyidikan oleh Penyidik POLRI sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) huruf c dilakukan dengan kerja sama antara Penyidik POLRI dengan PPNSD dalam rangka pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana.
- (2) Pelaksanaan pengawasan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diimplementasikan dalam bentuk bantuan penyidikan yang meliputi:
  - a. bantuan taktis, berupa personil maupun peralatan penyidikan;
  - b. bantuan teknis penyidikan;
  - c. bantuan pemeriksaan ahli dalam rangka pembuktian secara ilmiah; dan
  - d. bantuan upaya paksa, berupa pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

#### Pasal 44

Ketentuan mengenai teknis manajemen penyidikan oleh PPNSD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 45

Untuk keperluan pendataan penanganan kasus pada Pusat Informasi Kriminal Nasional, PPNSD berkewajiban melaporkan hasil penyidikannya kepada Penyidik POLRI.

## BAB VI KODE ETIK

### Pasal 46

- (1) PPNSD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan Kode Etik.
- (2) Kode Etik PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mengutamakan kepentingan Negara, Bangsa, dan Masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan;
  - b. menjunjung tinggi HAM;
  - c. mendahulukan kewajiban daripada hak;
  - d. memperlakukan semua orang sama di muka hukum;
  - e. bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
  - f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
  - g. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi-saksi;
  - h. tidak mempublikasikan antata cara aktif dan teknik penyidikan;
  - i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
  - j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, kesopanan, kesusilaan dan HAM;
  - k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
  - l. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
  - m. dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

### Pasal 47

- (1) Hubungan antar PPNSD dalam pelaksanaan tugasnya:
  - a. mampu bekerja sama dan berkoordinasi dengan PPNS Daerah lainnya dan instansi terkait;
  - b. menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan;
  - c. saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku; dan
  - d. mentaati dan menjalankan perintah atasan.
- (2) Hubungan PPNSD dengan pihak yang diperiksa wajib:
  - a. menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah;
  - b. menjunjung tinggi hak asasi manusia; dan
  - c. bersikap independen dalam melaksanakan penyidikan.

### Pasal 48

- (1) Penegakan Kode Etik PPNSD dilakukan oleh Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat *ad hoc*.

- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. 1 (satu) atau 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Keanggotaan Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas unsur Satpol PP, Inspektorat, Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Perangkat Daerah/unit kerja terkait.
- (4) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. memantau pelaksanaan tugas PPNSD;
  - b. memeriksa pelanggaran PPNSD;
  - c. menetapkan ada tidaknya pelanggaran kode etik PPNSD; dan
  - d. memberikan rekomendasi kepada Walikota.
- (5) Pembentukan Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 49

- (1) Tim Kehormatan Kode Etik dibentuk paling lambat 15 (limabelas) hari kerja sejak adanya laporan, pengaduan dan/atau informasi dugaan terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pejabat PPNSD.
- (2) Tim kehormatan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan.

#### Pasal 50

- (1) Pengaduan atas pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh PPNSD terhadap Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) disampaikan kepada Inspektorat dan Tim Kehormatan Kode Etik.
- (2) Pengaduan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan data dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pengadu harus mencantumkan identitas yang jelas dan lengkap.

### BAB VII

### PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

#### Pasal 51

- (1) Peserta Diklat PPNSD adalah PNS, pejabat struktural atasan langsung PPNSD dan PPNSD.
- (2) Peserta Diklat PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan lulus diberikan STTPP atau sertifikat.
- (3) Ketentuan mengenai kepesertaan, pola jam pelajaran, materi, penyelenggara dan tenaga pengajar pada penyelenggaraan Diklat PPNSD berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Pejabat PPNSD yang masa berlaku kartu tanda pengenalnya telah berakhir harus diajukan perpanjangan atau pembaruan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 56

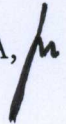
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1988 Nomor 11 Seri D Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

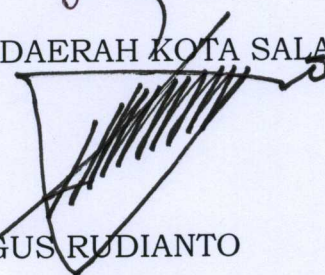
Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 15 Januari 2016

WALIKOTA SALATIGA, 

YULIYANTO 

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 15 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

  
AGUS RUDIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2016 NOMOR 4

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:  
(4/2016)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG  
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

I. UMUM

Peraturan Daerah ini ditetapkan berdasarkan pemikiran bahwa dalam rangka peningkatan penegakan hukum Peraturan Daerah dan atau Peraturan Walikota dan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan perlu mengatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan Daerah. Selain itu Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1988 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan di daerah sehingga perlu ditinjau kembali berdasarkan Pedoman Peraturan Menteri Hukum dan HAM, tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, Dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan perubahannya serta peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya, maka peranan dan kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah menempati posisi yang strategis dalam upaya penegakan produk-produk hukum daerah.

Pengaturan tentang PPNS Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah ini untuk memberikan landasan yang benar-benar kokoh dalam rangka peningkatan tertib hukum yang dapat menunjang kelancaran pembangunan terutama penegakan hukum atas pelanggaran-pelanggaran Peraturan Daerah, dipandang perlu mengatur kembali pedoman penunjukan dan pembinaan PPNS Daerah dengan Peraturan Daerah. Keberadaan PPNS Daerah pada hakekatnya adalah dalam rangka untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban di kalangan masyarakat sehingga kesinambungan pembangunan dan pemerintahan akan berjalan dengan baik.

Pengaturan PPNSD dimaksudkan sebagai landasan hukum dalam tahapan pengusulan Calon PPNSD, pengangkatan dan pelantikan PPNSD, pedoman kerja PPNSD dalam melakukan penyidikan, pola hubungan koordinasi pengawasan dan pembinaan manajemen penyidikan antara PPNSD dengan Penyidik POLRI, penegakan kode etik dan penyelenggaraan Diklat PPNSD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas integritas” yaitu memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana dan bertanggung jawab.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kompetensi” yaitu memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas objektivitas” yaitu menjunjung tinggi ketidakperpihakan dalam melaksanakan tugasnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas independensi” yaitu tidak terpengaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas legalitas” yaitu setiap kebijakan dan proses penyidikan dan koordinasi dan pengawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kewajiban” yaitu suatu keharusan untuk melakukan penyidikan tindak pidana dengan koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik POLRI.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” yaitu penyelenggaraan penyidikan oleh PPNS dan pelaksanaan koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik POLRI dengan melibatkan Atasan PPNS, maupun instansi terkait yang dilandasi dengan sikap saling menghormati tugas dan wewenang serta hierarki masing-masing instansi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” yaitu pertanggungjawaban proses penyidikan oleh PPNS dan pelaksanaan koordinasi dan pengawasannya oleh Penyidik POLRI.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas profesional” yaitu mekanisme proses penyidikan oleh PPNS serta pelaksanaan koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik POLRI berdasarkan teknis dan taktik penyidikan serta peraturan perundang-undangan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas proaktif” yaitu pelaksanaan penyidikan oleh PPNS beserta koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik POLRI secara aktif.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas menjunjung tinggi hak asasi manusia” yaitu suatu sikap setiap PPNS dan Penyidik POLRI wajib menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan perlakuan yang sama kepada setiap orang untuk dilayani.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas efektif dan efisien” yaitu segala upaya dan tindakan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseimbangan yang wajar antara hasil yang akan dicapai dengan upaya, sarana dan anggaran yang digunakan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” yaitu segala upaya dan tindakan yang dilaksanakan secara jelas dan terbuka.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Ketentuan mengenai kewenangan PPNSD ini tidak mengurangi kewenangan yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukum atau dalam hal undang-undang tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikan kepada PPNSD.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “tugas lain” diantaranya pemberian pembekalan advokasi pada kegiatan pembinaan PNS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah hak kepegawaian berdasarkan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan batas waktu melakukan mutasi pejabat PPNSD berlaku bagi pejabat PPNSD yang telah diangkat dalam jabatan fungsional tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tidak lagi bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum” yaitu pejabat PPNSD tidak lagi aktif menjalankan tugas-tugas penyidikan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Laporan kejadian berisikan uraian singkat mengenai peristiwa yang terjadi atau dugaan terjadinya pelanggaran pidana.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Rincian bentuk kegiatan penyidikan bukan merupakan urutan melainkan disesuaikan dengan situasi kasus yang sedang dilakukan penyidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Rencana penentuan sasaran penyidikan meliputi penetapan orang yang diduga melakukan tindak pidana, perbuatan pidana (kejahatan atau pelanggaran), unsur-unsur pasal yang akan diterapkan dan alat bukti serta barang bukti.

Huruf b

Rencana pelibatan/penggunaan sumber daya penyidikan antara lain penyiapan tim pelaksana penyidikan yang mempunyai otoritas, kompetensi dan integritas.

Huruf c

Rencana penentuan cara bertindak meliputi teknis dan prosedur bentuk kegiatan penyidikan

Huruf d

Rencana penentuan waktu ditetapkan dengan memperhatikan kegiatan penyidikan.

Huruf e

Rencana pengendalian penyidikan meliputi penyiapan administrasi penyidikan dengan sistem tata naskah, penyiapan buku kontrol penyidikan oleh PPNSD dan pembuatan laporan kegiatan penyidikan dan data penyelesaian kasus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Sebelum pemberitahuan dimulainya penyidikan, PPNSD dapat memberitahukan secara lisan atau telepon, surat elektronik, dan pesan singkat kepada Penyidik POLRI guna menyiapkan bantuan penyidikan yang sewaktu-waktu diperlukan PPNS.

Pemberitahuan memuat penjelasan singkat mengenai kejadian tindak pidana atau pelanggaran, identitas pelaku atau tersangka, barang bukti, dan rencana penyidikannya..

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 44